



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Mochammad Izzuddin Bin Mamad Abdullah, tempat/tanggal lahir Banyumas 22 September 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Kembangkuning RT.018 RW. 005 Desa Kembangkuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor; sebagai **Pemohon I**;

Nur Aida Fauziah Bt.Wahyudin, tempat/tanggal lahir Bogor, 26 Mei 2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kembangkuning RT.018 RW.005, Desa Kembangkuning, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 23 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 (Mochammad Izzuddin Bin Mamad Abdullah) Telah Melangsungkan Pernikahan Dengan Pemohon II (Nur Aida

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah) Pada Tanggal, 29 Mei 2018, Diwilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

2. Bahwa Bertindak Wali Pernikahan Tersebut Adalah Bapak Wahyudin
(Alm) (Ayah Kandung Pemohon II) Dengan Mas Kawin Perhiasan
Gelang Emas 5 Gram Dibayar Tunai” Dengan Dihadiri Saksi – Saksi
Yaitu :

1. H.Mamansuparman Tempat Tanggal Lahir Bogor, 06
Desember 1966 (Umur 55 Tahun) Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, Beralamat Di Kp.Kembangkuning Rt.018/005 Desa Kembang
Kuning Kec.Klapanunggal Kabupaten Bogor, Hubungannya Saudara
Pemohon I;
2. A.Jaki Bin Saleh Tempat Tanggal Lahir Bogor, 09 Mei
1997 (Umur 24 Tahun) Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat
Di Kp.Kembangkuning Rt.018/005 Desa Kembangkuning Kecamatan
Klapanunggal Kabupaten Bogor, Hubungan Nya Saudara Pemohon
II;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejak
dan Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana
layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dari perkawinan tersebut
sampai sekarang Belum mempunyai Anak/Keturunan :
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dan
sampai sekarang tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah ini
adalah untuk melengkapi persyaratan Pencatatan Nikah di KUA
Kecamatan Klapanunggal dan keperluan lainnya;
7. Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan pemohon I (Mochammad Izzuddin Bin Mamad Abdullah) Dengan Pemohon II (Nur Aida Fauziah Binti Wahyudin) Pada Tanggal 29 Mei 2018, Diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
4. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar perkara;

SUBSIDER

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrnun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tuti Gantini

Dra. Hj. Eni Zulaini

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)